



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rakidu
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 58/12 Mei 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muara Baru RT.16/17 Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SOPIR

Terdakwa Rakidu tidak ditahan;

Terdakwa tidak diampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angkutan umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ia terdakwa RAKIDU, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Mini Bus DFSK Glory B-2023-JD berikut STNK, dikembalikan kepada saksi ALIE CENDRAWAN;
  - 1 (satu) lembar SIM A PMJ an. RAKIDU Di kembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) Kendaraan Sepeda Motor Honda Beast B-3010-UPE.
  - 1 (satu) lembar SIM C PMJ An. RUSNI KASIM.Dikembalikan kepada saksi RUSNI KASIM;
4. Menetapkan agar terdakwa RAKIDU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa berjanji akan berhati-hati dalam membawa kendaraan roda dua maupun roda empat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu :

**D A K W A A N**

----- Bahwa ia Terdakwa RAKIDU, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019, sekira pukul 17.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Pluit Karang Manis Raya tepatnya di persimpangan jalan Pluit Karang Sari Raya VII Wilayah Penjaringan Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban** (korban RUSNI

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIM) luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban mengendarai Sepeda motor Honda Beat 3919-UPE hendak menuju ke daerah PIK (Pantai Indah Kapuk), saat itu saksi korban melewati jalan Pluit Karang manis dari arah Utara ke Selatan, mendekati jalan Pluit Karang Sari VII tepatnya di perempatan / persimpangan saksi korban berhenti di jalur sebelah kiri karena ada kendaraan yang akan membelok dari arah Timur menuju Utara, kemudian disusul kendaraan Minibus DFSK Glory warna putih Nopol B-2023-JD yang dikendarai Terdakwa juga berbelok ke kanan, namun saat itu Terdakwa tidak melihat / tidak memperhatikan saksi korban yang sudah berhenti di jalur sebelah kiri saksi korban atau sebelah kanan Terdakwa, sehingga karena kelalaiannya tersebut maka Terdakwa yang berbelok ke kanan terlalu jauh hingga mengambil jalur saksi korban yang berhenti di jalur sebelah kiri tersebut kemudian menyerempet / mengenai bagian stang kanan sepeda motor saksi korban hingga terjatuh dan tertimpa sepeda motornya, kemudian Terdakwa tidak menghentikan laju kendaraannya hingga roda kanan mobil yang dikendarai Terdakwa melindas bagian roda sepeda motor saksi korban.

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban mengalami luka dibagian kaki kiri dan untuk sepeda Motornya rusak dibagian pelk roda depan lecet dan standar samping bengkok.

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Pantai Indah Kapuk. Pada pemeriksaan yang dilakukan dr.Nicolaas C. Budiparama. Sp.OT(K) terhadap korban RUSNI KASIM, ditemukan :

- Bengkok pada lutut kiri, nyeri pada penekanan dan sulit digerakkan
- Luka lecet multipel pada kedua kaki, ukuran terbesar 2x3 cm di extremitas bawah kanan

- Kesimpulan : Patah Tulang kering kiri  
Sembuhnya dapat ditentukan jika tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusni Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semuanya keketerangannya yang ada didalam BAP Penyidik;
- Bahwa awal kecelakannya kejadiannya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 17.15 Wib, di Jalan. Pluit Karang Manis wilayah Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi naik motor waktu itu hendak ke daerah Kapuk pas mendekati Jalan Pluit Karang Sari VII pas diperempatan saksi berhenti karena ada kendaraan yang akan membelok dari arah Timur, saksi memperhatikan ada kendaraan Minibus tiba-tiba membelok kekanan persis disamping kendaraan saksi, kemudian disusul Minibus warna putih juga mau membelok kekanan, pada saat membelok kekanan Kendaraan Minibus warna putih No.Pol.B-2023 JD menyerempet bagian stang kanan sepeda motor saksi lalu saksi jatuh, dan saksi tertimpa sepeda motor dan saksi merasakan beban sepeda motor semakin berat karena tertindas roda kanan Minibus warna putih tersebut;
- Bahwa kemudian saksi ditolong oleh pemilik Minibus tersebut dan dibawa ke Rumah Sakit dan selanjutnya saksi menelpon suami;
- Akibat dari keceakan tersebut saksi mengalami luka bagian kaki kiri saksi patah dan sepeda motor saksi patah standar sampir bengkok dan lecet-lecet;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Cep Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semuanya keketerangannya yang ada didalam BAP Penyidik;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 17.15 Wib di Jalan Pluit Karang Manis tepatnya di perempatan Jalan Pluit Karang Sari VII Wilayah Penjaringan Jakarta Utara;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaannya antara kendaraan Minibus Glory DFSK B-3033-JD dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa waktu itu saksi sedang berdiri ditempat kerja diarea gudang rokok, saksi melihat perempuan posisi sudah jatuh tertimpa kendaraannya dan sedang dibantu oleh seseorang dan saksi juga ikut membantu dan membawa kepinggir jalan;
- Bahwa yang saksi liat mobil Mini bus DFSK Glory warna putih B-2023-JD; Bahwa saksi melihat korban dinaikkan keatas mobil Mini Bus itu dan sepeda motor korban ditiptkan;
- Bahwa saksi tidak melihat kedua kendaraan datangnya dari arah mana setelah kejadian baru saksi liat;
- Bahwa korban yang saksi liat kakinya tidak bisa digerakan dan ada luka dibagian kaki kiri;
- Bahwa kalau sepeda motor korban pelek roda depan lecet dan standar bengkok, kalau minibus saksi tidak melihat kerusakannya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang bahwa terdakwa RAKIDU dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi sopir sejak tahun 1988;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Bahwa sewaktu kejadian yanitu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 17.15 WWib, bertempat di luit Karang Manis tepatnya dipersimpanan Jalan Pluit Karang Sari Raya VII Wilayah Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa terburu-buru akan pulan kerumah;
- Bahwa Terdakwa sudah 30 tahun menjadi pengemudi;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berjalan di Jalan Pluiy Karang Sari VII Raya berjalan dari arah Timur sewaktu Terdakwa mau membelok kekanan merasakan ada sesuatu sentuhan seperti bunyi DEGG di spion kanan Terdakwa menoleh kearah belakang kanan melihat ada sepeda motor beserta kendaraannya terjatuh;
- Bahwa sewaktu membelok ke kanan tidak melihat pengendara sepeda motor yang sedang berhenti;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa membantu membawa korban bersama Alie Vendrawan berobat ke RS;
- Bahwa korban mengalami luka dibagian lutut kiri retak serta kendaraan sepeda motor mengalami kerusakan dibagian pelk roda penyok

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Mini Bus DFSK Glory B-2023-JD berikut STNK;
2. 1 (satu) lembar SIMA PM Jan RAKIDU;
3. 1 (satu) Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat B-3919-UPE;
4. 1 (satu) Lembar SIM C PMJ An. RUSNI KASIM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RAKIDU, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019, sekira pukul 17.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Pluit Karang Manis Raya tepatnya di persimpangan jalan Pluit Karang Sari Raya VII Wilayah Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi korban mengendarai Sepeda motor Honda Beat 3919-UPE hendak menuju ke daerah PIK (Pantai Indah Kapuk), saat itu saksi korban melewati jalan Pluit Karang manis dari arah Utara ke Selatan, mendekati jalan Pluit Karang Sari VII tepatnya di perempatan / persimpangan saksi korban berhenti di jalur sebelah kiri karena ada kendaraan yang akan membelok dari arah Timur menuju Utara, kemudian disusul kendaraan Minibus DFSK Glory warna putih Nopol B-2023-JD yang dikendarai Terdakwa juga berbelok ke kanan, namun saat itu Terdakwa tidak melihat / tidak memperhatikan saksi korban yang sudah berhenti di jalur sebelah kiri saksi korban atau sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa karena kelalaiannya tersebut maka Terdakwa yang berbelok ke kanan terlalu jauh hingga mengambil jalur saksi korban yang berhenti di jalur sebelah kiri tersebut kemudian menyerempet / mengenai bagian stang kanan sepeda motor saksi korban hingga terjatuh dan tertimpa sepeda motornya, kemudian Terdakwa tidak menghentikan laju kendaraannya hingga roda kanan mobil yang dikendarai Terdakwa melindas bagian roda sepeda motor saksi korban.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban mengalami luka dibagian kaki kiri dan untuk sepeda Motornya rusak dibagian pelk roda depan lecet dan standar samping bengkok.





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga berdasarkan fakta hukum, majelis hakim mempertimbangkan Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum yaitu pasal 310 ayat (2) UURI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Yang mengemudikan kendaran bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 .Unsur barang siapa.

Menimbang yang dimaksud dengan unsure barang siapa adalah adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum yang didalam perkara ini telah diajukan RADIKU, dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Yang mengemudikan kendaran bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaran bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, dimana Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019, sekira pukul 17.15 Wib bertempat di Jalan Pluit Karang Manis Raya tepatnya dipersimpangan Jalan Pluit Karang Sari Raya VII Wilayah Penjaringan Jakarta Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang didapat dari keterangan saksi -saksi yang menjelaskan bahwa Terdakwa yang berbelok ke kanan terlalu jauh hingga mengambil jalur saksi korban yang berhenti di jalur sebelah kiri tersebut kemudian menyerempet / mengenai bagian stang kanan sepeda motor saksi korban hingga terjatuh dan tertimpa sepeda motornya, kemudian Terdakwa tidak menghentikan laju kendaraannya hingga roda kanan mobil yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Terdakwa melindas bagian roda sepeda motor saksi korban, dengan demikian unsure mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban dibagain lutut kiri retak serta kendaraan sepeda motor mengalami kerusakan dibagain pelk roda penyok;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (2) 310 ayat (2) UURI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” sebagaimana yang didakwaakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbng bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Mini Bus DFSK Glory B-2023-JD berikut STNK;
- 1 (satu) lembar SIMA PM Jan RAKIDU;
- 1 (satu) Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat B-3919-UPE;
- 1 (satu) Lembar SIM C PMJ An. RUSNI KASIM;

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Rusni Kasmi patah tulang pada kaki kiri;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa sopan dipersidangan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RADIKU tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADIKU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Mini Bus DFSK Glory B-2023-JD berikut STNK;
  - 1 (satu) lembar SIMA PM Jan RAKIDU;
  - 1 (satu) Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat B-3919-UPE; 1 (satu) Lembar SIM C PMJ An. RUSNI KASIM;

Dikembalikan kepada saksi RUSNI KASIM.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- ( Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2020, oleh kami, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Dodong Iman Rusdani, S.H M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Sarwono, S.H., M.Hum dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim No. 127/Pen.Pid/2020/PN.Jkt Utr tertanggal 30 Maret 2020, dibantu oleh YETTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yetti, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)